

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi dan Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekertariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan komponen yang penting dalam menjalankan suatu organisasi. Melalui pencatatan dan pelaporan, akan tergambar jelas aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Pemerintah sebagai organisasi publik juga memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas yang terjadi di pemerintahan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menggambarkan bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pembangunan sarana dan prasarana yang akan dinikmati oleh masyarakat secara nyata. Masyarakat dalam hal ini dituntut

ikut ambil bagian untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Sistem pemerintahan Indonesia berubah sejak adanya reformasi. Perubahan yang cukup signifikan sebagai akibat dari reformasi adalah otonomi bagi daerah dalam menjalankan kewenangan yang tadinya dipegang oleh pemerintah pusat dan sekarang harus dikelola oleh masing-masing daerah. Otonomi daerah ini juga diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan tersebut berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mempunyai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan apresiasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Aset daerah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 3 memberikan pengertian asset daerah sebagai

barang daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat berharga lainnya.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya di miliki oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan asset daerah harus ditangani dengan baik agar asset daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelolah dengan semestinya aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan biaya perawatan ataupun pemeliharaan dan juga dapat mengalami penurunan nilai (depresiasi) seiring berjalannya waktu.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Dalam rangka peningkatan *Good Governance* peraturan perundangan mewajibkan Keuangan Negara Dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Keuangan Negara ialah pelaporan keuangan yang kualitasnya akan dinilai oleh BPK melalui opini yang dihasilkan Pemeriksaan Semester I Tahun 2018-2020 yang di terbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, mendapatkan perhatian bagi pemerintah, lembaga perwakilan dan seluruh pemangku kepentingan diantaranya adalah Temuan mengenai permasalahan Penatausahaan Aset Tetap Pada Kabupaten Nagekeo sehingga penyajian dan pengamanan aset tetap BPK memberikan opini sebagai berikut :

Tabel 1.1
Neraca Pemerintah Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2018-2019

No	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019
1	Tanah	764.521.625.660,00	775.713.073.993,71
2	Peralatan dan Mesin	158.132.271.123,46	184.227.084.216,55
3.	Gedung dan Bangunan	348.367.926.416,56	426.651.820.842,52
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	796.652.497.102.60	886.403.766.247,07
5	Aset Tetap Lainnya	20.995.237.689,58	23.966.712.031,58
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	79.583.734.657,39	99.126.947.739,51
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(498.443.033.740,83)	(530.302.260.382,92)
	Jumlah Aset Tetap	1.669.810.294.908,76	1.865.837.144.688,02

Tabel 1.2
Opni BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2018-2020

No.	Tahun	Opini Audit BPK-RI
1.	2018	Wajar Dengan Pengecualian
2.	2019	Wajar Dengan Pengecualian
3.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : BPKAD Kabupaten Nagekeo, 2020.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas untuk mewujudkan *Good Governance* masih jauh dari ekspektasi, buktinya adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK semester 1 tahun 2018-2020 yang menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten Tahun 2018-2020, BPK memberikan Wajar Dengan Pengecualian. Sumber Data Penyebab Kabupaten Nagekeo mendapatkan opini tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksa BPK Kabupaten Nagekeo dengan permasalahan Pengamanan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib dengan melakukan pengamanan fisik dan dokumen atas aset tetap tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga dan tanah belum bersertifikat.

Pengamanan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib dengan melakukan pengamanan fisik dan dokumen atas aset tetap tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga dan tanah belum bersertifikat ini yaitu Menataushakan Barang Milik Negara dari segi administrasinya. Pengamanan secara administratifnya meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai aset tetap pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh KH Halimah (2013) tentang Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang Menghasilkan bahwa Penatausahaan aset tetap pemerintah Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai dengan

Pemendagri No.17 Tahun 2007, hal ini disebabkan karena masih banyak kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan pelaksanaan akuntansi aset tetap juga belum mengikuti peraturan yang berlaku karena keterbatasan kemampuan pegawai yang melakukan proses akuntansi aset tetap.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Ziarah De Maria (2018) tentang Analisis penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, yang menghasilkan Penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor penyebab penatausahaan aset tetap tidak berjalan dengan baik di karenakan sumber daya manusia yang kurang kompeten, letak geografis yang sulit di jangkau, tidak adanya biaya saat melakukan inventarisasi, teknologi penunjang kegiatan proses penatausahaan, hukum yang kurang dipatuhi oleh pengurus barang. Secara umum factor-faktor itulah yang menyebabkan pentausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ziarah De Maria (2018) tentang Analisis penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Perbedaan penelitian ini dengan Ziarah De Maria (2018) terletak pada objek Penelitian. Objek penelitian Ziarah De Maria (2018) adalah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang sedangkan objek penelitian ini menggunakan objek penelitian pada Kantor

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nangekeo.

Dari uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Penatausahaan Laporan Keuangan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penatausahaan Aset tetap Pemerintah Kabupaten Nagekeo ?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Penatausahaan aset tetap Kabupaten Nagekeo berjalan tidak baik
- c. Bagaimana upaya atau strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam melakukan penatausahaan aset tetap yang baik.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana alur Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Nagekeo berjalan tidak baik
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Nagekeo berjalan tidak baik

- c. Untuk mengetahui upaya atau strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam melakukan penatausahaan aset tetap yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan ada manfaat yang dapat di ambil oleh berbagai pihak sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penulis

Merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaigus menambah wawasan dan pemahaman mengenai Analisis Penataushaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Serta dapat menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan.

1.4.2 Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sebagai informasi tambahan dan sebagai bahan pertimbangan dalam hal Menganalisis Penataushaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo.

1.4.3 Bagi para pembaca

Memberikan masukan-masukan ilmu pengetahuan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi di dalam proses penatausaahn aset tetap Kabupaten Nagekeo